



Promoting community cohesion and dialogue: Navigating the complexities of Permendagri 52/2020 in Saigon Urban Village and Ambawang Raya Village

Zulkarnaen, Arifin✉, Jumadi, Pabali Musa

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

✉ arifin@fisip.untan.ac.id

🌐 <https://doi.org/10.31603/ce.10829>

Abstract

The issuance of Home Affairs Ministry Regulation Number 52 of 2020 regarding regional boundaries has resulted in conflicts among residents of Saigon Urban Village, Pontianak City, and Ambawang Raya Village, Kubu Raya Regency. This community service activity aimed to mitigate these conflicts by facilitating dialogue and fostering cooperation between the two parties, as well as mapping out problems and jointly planning programs. The method employed was a Focus Group Discussion (FGD). The results of the community service activities can be considered successful, based on several indicators. Firstly, both parties engaged in intensive dialogue and reached a common understanding. Secondly, a coordination agreement was established between Ambawang Raya Village and Saigon Urban Village, involving mutual cooperation in community service activities, such as PKK (Family Welfare Education) programs. Thirdly, the community has gained a better understanding of the issues arising from the implemented policy.

Keywords: *Regional boundary regulations; Community conflict; Focus group discussions*

Memfasilitasi persatuan dan dialog masyarakat: Mengatasi tantangan Permendagri Nomor 52/2020 bagi Kelurahan Saigon dan Desa Ambawang Raya

Abstrak

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah menimbulkan permasalahan bagi masyarakat Kelurahan Saigon, Kota Pontianak dan Desa Ambawang Raya, Kabupaten Kubu Raya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meredam konflik di masyarakat dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka menciptakan dialog dan memupuk kebersamaan, serta pemetaan permasalahan dan perencanaan program bersama. Metode pelaksanaan kegiatan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil dengan beberapa indikator. Pertama, kedua belah pihak berdialog secara intensif serta tercipta persepsi yang sama pada kedua belah pihak. Kedua, terlaksananya koordinasi sebagai kesepakatan antara Desa Ambawang Raya dan Kelurahan Saigon, dengan kerja sama gotong royong, program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ketiga, masyarakat telah memahami permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Peraturan batas daerah; Konflik masyarakat; Diskusi kelompok terfokus

1. Pendahuluan

Peraturan tentang batas daerah yang telah dikeluarkan sejak lama menimbulkan permasalahan bagi masyarakat Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ([Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, 2020](#)). Pada umumnya daerah perbatasan baik daerah yang berbatasan antar kota dan kabupaten, antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antarnegara selalu menghadapi permasalahan ([Alunaza et al., 2022](#); [Firdaus, 2019](#); [Rochmawati et al., 2022](#)). Permasalahan yang ditimbulkan cukup beragam, baik itu permasalahan kependudukan, pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta masalah sosial lainnya. Permasalahan tersebut diperlukan penanganan yang melibatkan berbagai pihak ([Arifin & Rupita, 2021](#); [Muliawanti et al., 2021](#)).

Mengenai permasalahan ini, salah satu anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak, Mujiono menyatakan bahwa setelah dilihat peta yang diterbitkan dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2020 cukup banyak wilayah Kota Pontianak yang masuk Kabupaten Kubu Raya, seperti di sebagian Kecamatan Pontianak Barat, Parit Mayor, Sungai Bangkong, Sungai Beliang, Tanjung Hulu, Tanjung Hilir, Pal V dan Batu Layang. Hal ini memicu keprihatinan terhadap Pemkot Pontianak yang tidak ada komunikasi dengan DPRD, yang merupakan representasi dari masyarakat.

Pihak DPRD sebagai pengawas kebijakan menjelaskan bahwa peta dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2020, banyak wilayah yang dulunya mendapat pelayanan dari Kota Pontianak sekarang masuk Kabupaten Kubu Raya. Terlebih dalam masalah tersebut juga tidak ada konfirmasi seperti yang dilakukan dalam peristiwa Perumnas IV beberapa waktu lalu. Pihak DPRD juga menyatakan bahwa kalau masalah tersebut dibiarkan maka akan mencederai pelayanan publik dan akan memunculkan konflik sosial. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut awalnya muncul di Perumnas IV yang telah difasilitasi Gubernur Kalbar, Bupati Kubu Raya dan Wali Kota Pontianak.

Munculnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 berimbas pada wilayah lainnya. Pihak DPRD sendiri berharap Wali Kota Pontianak dan Gubernur Kalbar bertanggungjawab sebagai fasilitator penyelesaian batas wilayah tersebut. Pihak DPRD tersebut menambahkan bahwa terdapat kelemahan pemerintah Kota Pontianak dalam koordinasi masalah tapal batas. Kalbar bertanggung jawab sebagai fasilitator penyelesaian batas wilayah tersebut "*Saya melihat ada kelemahan pemerintah Kota Pontianak dalam koordinasi masalah tapal batas. Sehingga banyak wilayah kita yang masuk Kubu Raya,*" jelas Mujiono menuturkan bahwa dalam menyikapi masalah tersebut langkah pertama yang dilakukan yakni peninjauan lapangan untuk melihat titik koordinat yang tercantum dalam Permendagri 52 Tahun 2020.

Langkah sederhana yang pernah dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam mencari jalan keluar adalah dengan mengadakan kegiatan penghijauan bersama. Kegiatan penghijauan atau penanaman pohon dengan melibatkan kedua belah pihak dengan maksud dapat terjadinya pembauran dan adanya kebersamaan antara masyarakat yang berbatasan yaitu Kelurahan Saigon Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya ([Zulkarnaen et al., 2023](#)). Kegiatan penghijauan tersebut disambut baik oleh kedua masyarakat tersebut walaupun dalam pelaksanaan terdapat kendala dan masalah. Namun permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan oleh tim pelaksana pengabdian dengan baik.

Beranjak dari kegiatan penghijauan ini, maka Tim PkM mengadakan kegiatan tindak lanjut berupa FGD (*Focus Group Discussion*) yang bertujuan sebagai penyatuan pendapat/persepsi terhadap isu sehingga dapat mencapai kesepakatan serta wawasan yang baru terhadap isu yang dihadapi (Tohardi, 2020). Pelaksanaan kegiatan PkM ini bertujuan sebagai peredaman permasalahan masyarakat antar daerah melalui FGD sehingga kedua belah pihak dapat berdialog dan memupuk rasa kebersamaan serta secara bersama-sama berkoordinasi program kegiatan yang ada di masyarakat.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor Desa Ambawang Raya Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan kedua daerah. Kantor desa tersebut dipandang strategis sehingga dalam pelaksanaan kegiatan karena semua peserta dengan mudah dalam menjangkaunya. Semua unsur masyarakat dan aparat pemerintah baik dari Desa Ambawang Raya dan pihak Kelurahan Saigon dapat hadir. Dengan kehadiran kedua pihak tersebut dalam mengikuti semua proses yang direncanakan dapat menimbulkan spirit baru bagi kedua belah pihak dalam memecahkan permasalahan. Kegiatan yang dilakukan dengan rentang waktu tiga bulan yang meliputi tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan. Adapun alur pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan

Alur pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Kegiatan persiapan dengan persiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan dan persiapan personel yang melakukan survei serta sosialisasi.
- b. Survei lokasi dan sosialisasi kepada pihak terkait.
- c. Pelaksanaan FGD yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan terkait waktu, tempat, serta berbagai aturan yang telah disetujui bersama yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi untuk melihat kelemahan dan kekurangan kegiatan sebagai acuan dalam mengambil langkah ke depan yang diperlukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan PkM sebelumnya, kegiatan ini merupakan salah satu cara dalam meredam dan mengurangi permasalahan yang terjadi pada batas wilayah antar Kelurahan Saigon Kota Pontianak dan Desa Ampera Raya Kabupaten Kubu Raya dengan cara meningkatkan kebersamaan melalui mendengarkan aspirasi dari warga-warga di sekitar perbatasan.

3.1. Persiapan

Persiapan utama bagi Tim PkM adalah melengkapi berkas administrasi yang diperlukan seperti surat tugas, surat jalan, dan perizinan pelaksanaan kegiatan. Setelah berkas administrasi dan perizinan yang telah didapatkan, Tim melakukan koordinasi pendahuluan dengan pihak Kelurahan Saigon Kota Pontianak dan Kades Ampera Raya Kabupaten Kubu Raya (Gambar 2). Pihak Lurah dan Kades Ambawang Raya mengapresiasi kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan tersebut.

Selain itu, lurah menilai bahwa kegiatan FGD akan menjadi momen dimana semua unsur dapat berkumpul bersama-sama pasca terbitnya keputusan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang batas wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.



Gambar 2. Koordinasi dengan pihak kelurahan dan kepala desa

3.2. Survei dan sosialisasi

Setelah melaksanakan koordinasi pendahuluan dengan Kelurahan Saigon dan Kades Ampera Raya, Ketua tim PkM dibantu oleh beberapa orang mahasiswa melakukan survei dan sosialisasi. Pada saat survei dan sosialisasi, ketua tim dan mahasiswa ditemani oleh Sekretaris Desa Ampera Raya. Sekretaris Desa mempertemukan tim PkM dengan beberapa tokoh masyarakat serta menunjukkan tempat berlangsungnya FGD. Pada kesempatan survei dan sosialisasi tersebut Sekretaris Desa menyampaikan apresiasi yang baik terkait kegiatan FGD tersebut. Sekretaris Desa mengatakan bahwa kegiatan FGD merupakan salah satu langkah baik yang dapat menjadi penyemangat warga Desa Ampera Raya dan Kelurahan Saigon untuk dapat saling menjaga ketenteraman lingkungan sekitar batas wilayah antara Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Selain itu juga dapat menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat Kelurahan Saigon dan Desa Ampera Raya.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Desa Ampera Raya juga menyampaikan bahwa keluhan-keluhan masyarakat terkait pembangunan yang tidak merata. Kondisi jalan di Kelurahan Saigon berbeda jauh dengan kondisi jalan yang ada di Desa Ampera Raya. Menurutnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu memperhatikan daerah-daerah di batas wilayah seperti ini. Pada saat survei dan sosialisasi tersebut, Tim PkM juga menemui masyarakat, tokoh agama, RT/RW serta para pemuda mengajak secara langsung untuk ambil bagian dalam kegiatan FGD yang akan dilakukan tersebut.

3.3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan melalui FGD ini disambut baik oleh pihak Desa Ampera Raya dan Kelurahan Saigon serta semua lapisan masyarakat. FGD tersebut telah merekatkan silaturahmi dan kebersamaan antar wilayah yang berbatasan baik Desa Ampera Raya dengan Kelurahan Saigon. Terbitnya Permendagri No 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya tentunya berupa sebuah dokumen atau aturan yang telah ditetapkan mutlak, akan tetapi secara perseorangan seharusnya tidak menimbulkan perbedaan dalam kegiatan bermasyarakat. Setidaknya dengan terbitnya Permendagri No 52 Tahun 2020, pihak desa dan kelurahan bersama-sama menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat.

Tim PkM, pihak kelurahan, Kades, Polsek serta dua tokoh masyarakat memulai FGD dengan menyampaikan materi diskusi terkait peraturan, serta aspek sosial kemasyarakatan. Setelah menyampaikan materi diskusi, Tim PkM membuka sesi diskusi. Peserta yang hadir pada kegiatan FGD sangat bersemangat dan antusias dalam menyampaikan dan menanggapi pendapat (Gambar 3). Pendapat yang disampaikan oleh peserta FGD terkait apa yang dialami oleh masing-masing peserta. Ada peserta yang mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu ketika kegiatan Maulud Nabi, Lurah diundang untuk menghadiri acara tersebut di wilayah yang seharusnya sudah masuk Kubu Raya, akan tetapi dengan rasa kebersamaan ini walaupun berbeda wilayah, Lurah tetap menghadiri acara Maulud Nabi tersebut. Pada kesempatan itu pula, pihak Lurah menanggapi bahwa semua pemerintah desa dan kelurahan adalah pelayan masyarakat, sehingga apapun permasalahan yang terjadi sebagai seorang Lurah harus tetap hadir dalam acara tersebut.



Gambar 3. Kegiatan FGD

Peserta yang lain ada juga yang menanggapi bahwa dengan adanya Permendagri yang dikeluarkan, tentu tidak harus menimbulkan suatu masalah karena wilayah yang dilakukan pemetaan tersebut bukanlah merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat proyek besar, hanya sebuah pemukiman penduduk saja. Salah satu dari pengurus PKK di Kelurahan Saigon juga berkomentar bahwa untuk pelayanan kesehatan seperti posyandu dan lainnya walaupun masyarakat tersebut berbeda pencatatan di KTP dengan wilayah yang sebenarnya, akan tetap dilayani karena hal ini berhubungan dengan rasa kemanusiaan.

Kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan Saigon didukung oleh kota atau provinsi yang disalurkan ke kelurahan. Beberapa waktu lalu, Kelurahan Saigon mendapat dana sebesar 200 juta untuk mendanai kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kelurahan Saigon tidak mendapat PAD, dana hanya berasal dari PBB. Di Desa Ampera Raya sendiri sesuai pernyataan yang disampaikan Sekdes Ampera Raya bahwa dalam bidang kesehatan di Desa Ampera Raya tidak membedakan apakah orang tersebut merupakan warga Ampera Raya ataupun Kelurahan Saigon, akan tetap dilayani, karena dua bulan yang lalu ada warga tidak mampu meminta bantuan ke RW setempat untuk pengobatan, tetap dibantu sampai pembayaran opname secara gratis karena hal ini menyangkut kemanusiaan, untuk izin menikah juga tetap dilayani.

Pihak RW yang hadir turut memberikan pendapat bahwa berdasarkan pengalaman dalam pengurusan berkas pertanahan menemui kesulitan apabila penduduk yang mengajukan berbeda wilayah. Penduduk tersebut tidak bisa dilayani maka orang

tersebut wajib melakukan pemindahan data penduduk terlebih dahulu. Pihak desa sendiri selalu menerima dan tidak masalah dengan Permendagri No 52 Tahun 2020. Di Kubu Raya sendiri, ketika Permendagri dikeluarkan sudah dilakukan sosialisasi pada tahun 2020. Artinya ini hanya masalah transisi saja karena pemindahan kependudukan harus didasarkan hati nurani masyarakat sendiri tanpa dipaksa karena prosesnya membutuhkan waktu. Hal ini juga dibarengi dengan adanya kompetensi antar kota dan kabupaten dalam memberikan pelayanan publik.

Terkait diskusi mengenai anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) salah satu peserta menyatakan bahwa saat ini sedang disisihkan untuk kegiatan pembangunan yaitu direncanakan pembangunan SD, SMP, SMA sehingga ADD bidang pendidikan tidak terlalu dipermasalahkan. Permasalahan lain yang masih sering terjadi yaitu pelayanan masyarakat seperti bantuan sosial dan pemilu. Adanya kebingungan yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu RT dan salah satu warga bertanya mengenai kejelasan bantuan sosial. Namun, khusus untuk bantuan sosial jika sudah masuk ke wilayah Desa Ampera Raya walaupun KTP masih tertera masuk wilayah Kelurahan Saigon, maka tidak akan disalurkan bantuan tersebut. Hal ini juga sama dalam hal pelayanan administrasi, jika yang bersangkutan secara wilayah sudah masuk ke Desa Ampera, maka untuk tetap mengurus administrasi di wilayah tersebut, sebab untuk administrasi memang dibutuhkan ketegasan. Namun, untuk pemilu sendiri hak memilih diserahkan ke masyarakat karena itu hak prerogatif mereka jadi boleh memilih sesuai dengan KTP masing-masing. Jadi, selain hal yang bersifat kemanusiaan yaitu pelayanan kesehatan, maka mutlak jika sudah masuk wilayah Ampera tidak dapat dilayani.

Pada kesempatan lain, pihak Polsek yang diundang menyatakan bahwa salah satu contoh kejadian yang merupakan dampak Permendagri yaitu ketika ada rumah kontrakan di pinggir bagian depan masuk wilayah kota. Hal tersebut ada kaitannya dengan keamanan. Pihak Polres menyatakan bahwa RT dan RW tidak bisa mengambil keputusan, oleh karena itu diserahkan ke pusat untuk menanganinya. Permasalahan yang dikatakan seperti kejadian rumah kontrakan tersebut tentu salah satu yang terjadi dari dampak Permendagri sehingga masalah keamanan dapat berakibat penanganan yang kurang jelas. Akibat lain yang dapat ditimbulkan adalah kebingungan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu warga Kelurahan Saigon menyatakan bahwa permasalahan biasanya muncul ketika adanya kegiatan besar seperti pemilu ataupun penyaluran bansos. Karena tidak gampang memindahkan penduduk. Menurutnya, sudah seharusnya Pemkab Kubu Raya lebih aktif dan serius dalam menangani pembangunan sosial dan pemetaan wilayah yang terkesan mengambang, khususnya dalam perbaikan infrastruktur. Harapannya Pemprov dapat segera menuntaskan batas wilayah, paling tidak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Perwakilan Ibu PKK juga menyampaikan pendapat bahwa Pemerintah Kubu Raya dinilai terlambat untuk mengambil hati warga di wilayah perbatasan, karena kebanyakan dari mereka tidak rela melepas sebagai penduduk di Kelurahan Saigon. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya khususnya Ampera Raya kurang memperhatikan sumber daya manusia yang berpotensi seperti Posyandu dan anggota PKK. Padahal Posyandu dan PKK tersebut merupakan tim terbaik dan berpotensi. Sangat disayangkan ketika sudah masuk ke Ampera Raya sekarang tidak diberdayakan dan tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Jika membahas mengenai lembaga pemerintahan tentunya hal

ini tidak bisa diubah lagi karena sudah disepakati dan sifatnya mutlak. Saat ini yang menjadi masalah yaitu hal yang berkaitan dengan hubungan emosional. Masyarakat yang keberatan untuk dipindahkan catatan kependudukan mereka dari Kota Pontianak ke Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mendalam ke RT atau jika perlu langsung ke masyarakat.

Pelaksanaan FGD berjalan lancar semua unsur masyarakat terlibat dan terjadi dialog interaktif para peserta. Pada sela-sela kegiatan para peserta FGD saling berbincang terkait masalah yang didiskusikan. Pelaksanaan FGD tersebut membuka wawasan semua peserta sehingga permasalahan yang didiskusikan tersebut terpetakan dengan baik. Hal yang terpenting juga pada pelaksanaan FGD tersebut adalah adanya koordinasi antar peserta dengan perencanaan kerja sama program kegiatan antara dua wilayah tersebut.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dapat dikatakan sukses dengan beberapa indikator diantaranya terjalin dialog intensif antara Desa Ambawang Raya dan Kelurahan Saigon, yang menghasilkan persepsi yang sama terhadap berbagai isu dan permasalahan. Dari hasil FGD juga tercipta koordinasi dan kerja sama yang solid antara Desa Ambawang Raya dan Kelurahan Saigon. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan bersama untuk melaksanakan program gotong royong, program PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Masyarakat Desa Ambawang Raya dan Kelurahan Saigon juga semakin memahami permasalahan yang ditimbulkan akibat kebijakan yang dikeluarkan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada Fisip Untan, Lembaga LPPM Untan, pihak Kelurahan, RT/RW Kelurahan Saigon, aparat Desa Ambawang Raya, ibu-ibu PKK, pihak keamanan, mahasiswa, dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kontribusi penulis

Semua Tim pelaksana kegiatan terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan. Zulkarnaen sebagai Ketua Tim melaksanakan sosialisasi dan mengkoordinir berbagai persiapan. Arifin mendampingi kegiatan sosialisasi dan survei sekaligus penyiapan artikel. Jumadi dan Pabali Musa sebagai pengendali kegiatan bersama-sama dengan para mahasiswa.

Daftar Pustaka

Alunaza, H., Haryaningsih, S., Arifin, A., Patriani, I., & Abao, A. S. (2022). Socialization of the Human Trafficking Crimes Protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency. *Community Empowerment*, 7(6), 953–963. <https://doi.org/10.31603/ce.6502>

- Arifin, A., & Rupita, R. (2021). The Effect of Environmental Factors to the Local Government Publik Service at the Border Region. *Sosiohumaniora*, 23(3), 299. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31515>
- Firdaus, F. (2019). Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, (2020).
- Muliawanti, L., Rosyidi, M. I., Suryaningtyas, A. A., & Dwihantoro, P. (2021). Sinergy of Actors Role for the Development of Tourism Sub-System in Borobudur. *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311738>
- Rochmawati, I., Rusdiono, R., & Arifin, A. (2022). The Involvement and Conflict of Authority of Actors Managing the Indonesia-East Malaysia Border Area. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16714>
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41615>
- Zulkarnaen, Z., Arifin, A., Jumadi, J., & Musa, P. (2023). Kegiatan Penghijauan Pada Batas Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Kebersamaan Pasca Terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah. *Community Development Journal*, 4(5), 9938–9943.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License